

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran

Peran dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peran Ideal (*Ideal Role*)
- b. Peran yang seharusnya (*Expected Role*)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)<sup>1</sup>

Peran terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Peran Normatif, adalah peran sebagai norma atau aturan-aturan yang harus diterapkan oleh seseorang agar menjadi aturan yang berlaku didalam masyarakat yang dihubungkan dengan posisi atau status seseorang/instansi.
- b. Peran Faktual adalah peran yang meliputi kejadian nyata dari perilaku seseorang/individu yang dijadikan contoh oleh masyarakat.
- c. Peran Ideal adalah status yang diberikan pada individu oleh masyarakat karena perilaku yang penting yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm20

<sup>2</sup> Indra Darmawan, dinamika Sosilogi, Jakarta 2004.hlm25

Peran mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **B. Proses Penanganan Perkara Pidana dan Proses Peradilan Pidana di Indonesia**

### **1. Alur Peradilan Pidana di Indonesia**


Hukum acara atau hukum formil adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiel dalam praktik melalui perantara pengadilan. Oleh karena itu hukum acara terbagi menjadi tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

Pada dasarnya, hukum acara baik perdata maupun pidana, dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.

### Tahapan Hukum Acara Pidana



Gambar 2.1 Bagan Tahapan Hukum Acara Pidana

Dari Bagan 2.1 selanjutnya akan diuraikan tahapan atau proses peradilan pidana di Indonesia, yang secara umum dapat diurutkan sebagai berikut.

## 2. Tahapan/proses peradilan pidana di Indonesia

### a. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuatan surat dakwaan, serta pra peradilan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Tahap Penyelidikan oleh Penyelidik

Pasal 1 Ayat (5) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan, atau dengan kata lain penyelidik adalah orang yang menyelidiki sesuatu peristiwa guna mendapat kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu.

<sup>4</sup>Dalam Pasal 1 Ayat (4) KUHAP dirumuskan bahwa penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Kemudian dalam Pasal 5 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; karena kewajibannya mempunyai wewenang;

---

<sup>4</sup> Harun M. Husain, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 54

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) mencari keterangan dan barang bukti;
  - c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa;
- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setelah tindakan penyelidikan selesai dilakukan dan ditemukan adanya tindak pidana, tahap selanjutnya adalah penyidikan oleh penyidik.

## 2) Tahap penyidikan oleh Penyidik

Pasal 1 Ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 7 KUHAP penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan selanjutnya adalah penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP).<sup>5</sup> Setelah itu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Pasal 8 Ayat (2).

- 3) Tahap Penuntutan oleh Penuntut Umum
  - a) Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan

Mengenai tata cara penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum diatur dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan;

---

<sup>5</sup> Menurut pasal 75 KUHAP, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang; pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan undang-undang ini.

- a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- b) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Kejaksaan) (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).

Selama hasil penyidikan dari penyidik belum dapat meyakinkan penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan sudah berapa kali berkas perkara tersebut mengalami bolak-balik.<sup>6</sup> Pengembalian berkas perkara dari kejaksaan kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai petunjuk-petunjuk dari penuntut umum merupakan *prapenuntutan* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 huruf (b) KUHAP.

KUHAP tidak memberi batasan tentang pengertian prapenuntutan. Akan tetapi apabila ditelaah dari Pasal 14 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke Pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi, yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>7</sup>

Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP). Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Proses penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 284

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 153-154

penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 Ayat (4) KUHAP).

b) Penyelesaian berkas perkara di Kejaksaan

Setelah berkas perkara diterima oleh Kejaksaan dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak, dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Dalam hal Jaksa (Jaksa peneliti) berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (karena perbuatan tersebut tidak dapat dihukum atau bukan suatu tindak pidana atau si tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang) maka ia melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>8</sup>

Dalam hal jaksa (penuntut umum) setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan berpendapat telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka ia akan membuat dan merumuskan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar Berita Acara perkara Pidana (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 294



uraian mengenai hubungan atau pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat berikut.

1. Syarat formil; menyebut (a) identitas terdakwa (Pasal 143 Ayat (2) sub a), (b) diberi tanggal, dan (c) ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuatnya.
2. Syarat materiil; mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai; (a) tindak pidana yang didakwakan dan (b) dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Pasal 143 Ayat 2 sub).

Setelah pembuatan surat dakwaan selesai maka perkara tersebut dilimpahkan dengan surat pelimpahan. Turunan surat pelimpahan tersebut disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dan penasehat hukumnya, serta kepada penyidik.<sup>10</sup>

#### c) Penuntutan

Pasal 1 butir (7) KUHAP merumuskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebelum melakukan penuntutan perkara, penuntut umum lebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 29

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 298

yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah penuntut umum mendapat gambaran jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka ia menyusun surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1) KUHAP).

## 2. Tahap Penentuan

Tahap penentuan adalah tahap dimana suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim disidang pengadilan, lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

### a. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan dari penuntut umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya (Pasal 147 KUHAP). Dalam hal pengadilan negeri berpendapat bahwa surat pelimpahan perkara termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan menerbitkan Surat Penetapan yang isinya menetapkan hari sidang, memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi datang di sidang Pengadilan (Pasal 152 KUHAP).

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan acara singkat; dan ketiga, pemeriksaan cepat. Di bawah ini digambarkan secara singkat tahap-tahap dan hal-hal yang harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang dengan acara biasa.<sup>11</sup>

Beberapa pemeriksaan yang dilakukan di sidang Pengadilan adalah:

- 1) keterangan singkat pemeriksaan persidangan melalui pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm 281-296

- 2) eksepsi penasehat hukum terhadap dakwaan penuntut umum;
  - 3) pemeriksaan eksepsi;
  - 4) pemeriksaan saksi;
  - 5) pemeriksaan ahli
  - 6) pemeriksaan surat;
  - 7) pemeriksaan terdakwa;
  - 8) pemeriksaan barang bukti
- b. Tahap pembuktian

Tahap pembuktian merupakan salah satu wujud penerapan asas “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adami Dhazawi mengatakan:

Pada dasarnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.<sup>12</sup>

Selanjutnya beliau mengatakan:

Dalam sidang pengadilan terdapat tiga pihak, yakni majelis hakim berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan terdakwa (dapat)

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 199

didampingi oleh penasehat hukum. Dalam usaha mengungkapkan/penggalian fakta, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik baiknya untuk mendapatkan fakta yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, tiga pihak akan mengarahkan pemeriksaan dalam sidang melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi dan terdakwa serta dialog maupun perdebatan satu dengan yang lain untuk memperoleh fakta hukum yang menguntungkan dari sudut fungsi dan tugasnya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut menurut beliau:

Seluruh rangkaian kegiatan dalam persidangan yang dilakukan dan diikuti oleh tiga pihak tersebut dapat juga disebut dengan kegiatan dalam persidangan yang dilakukan dan diikuti oleh tiga pihak tersebut dapat disebut dengan kegiatan atau proses pembuktian di sidang pengadilan.<sup>14</sup>

c. Tahap pengambilan putusan oleh hakim.

Setelah hal-hal di atas selesai dilakukan maka Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Setelah Ketua Sidang/Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup (Pasal 182 Ayat (3) KUHAP) maka Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (vide Pasal 182 Ayat (3) KUHAP). Perihal putusan pengadilan ini akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan setelah suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus di sidang pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 199

<sup>14</sup> *Ibid*, , hlm. 200

a. Tahap pelaksanaan putusan oleh jaksa

Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP menyebutkan ”Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Pasal 270 KUHAP menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Atas dasar pasal diatas, maka pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah jaksa.

b. Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan

Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilaksanakan oleh hakim. Dasar dari pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan ini diatur dalam bab XX tepatnya Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Hakim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut disebut *Hakim Pengawas* dan *pengamat*,<sup>15</sup> yang antara lain mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP hanya diperuntukan bagi putusan yang berbentuk pidana perampasan

---

<sup>15</sup> Pasal 277 Ayat (2) KUHAP, Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan paling lama dua tahun.

<sup>16</sup> Pasal 280 KUHAP, Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

kemerdekaan,<sup>17</sup> sedangkan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan tidak diatur dalam KUHAP. Dengan demikian maka hakim tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan.

### **C. Putusan Pengadilan**

1. Sekilas tentang Pengadilan
  - a. Susunan pengadilan di Indonesia

Di Indonesia kita kenal susunan pengadilan dalam:

- 1) Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana.
  - 2) Pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding yang juga merupakan pengadilan tingkat kedua. Dinamakan pengadilan tingkat kedua karena pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan yang ada pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).
  - 3) Mahkamah agung yang merupakan pengadilan tingkat terakhir. Mahkamah agung memeriksa perkara-perkara yang dimintakan kasasi, karena tidak puas dengan putusan banding dari pengadilan tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja.
- b. Tempat kedudukan pengadilan
    - 1) Tempat kedudukan pengadilan negeri pada prinsipnya berada di kota kabupaten, namun diluar pulau jawa masih terdapat banyak pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.

---

<sup>17</sup> Pasal 277, Ayat (1) KUHAP, Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

- 2) Tempat kedudukan pengadilan tinggi pada prinsipnya berada di tiap Ibu Kota propinsi.
  - 3) Disamping tiap pengadilan negeri ada sebuah kejaksaan negeri dan di samping tiap pengadilan tinggi ada juga terdapat kejaksaan tinggi.
- c. Susunan pejabat pada suatu pengadilan
- 1) Ditiap pengadilan terdapat beberapa hakim. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (vide Pasal 1 butir (8) KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 12 Ayat (1) menyebutnya dengan Hakim Pengadilan yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Diantaranya menjabat sebagai ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan. Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara dipersidangan.
  - 2) Disamping itu juga ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha, dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan-karyawan lainnya.
  - 3) Tugas dari panitera adalah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua persidangan serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan. Ia harus membuat berita acara sidang pemeriksaan dan menandatangani bersamasama dengan ketua sidang, karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang pemeriksaan

perkara, maka dalam praktiknya tugas tersebut dilakukan oleh panitera pengganti.

- 4) Disamping hakim dan panitera masih ada petugas yang dinamakan jurusita (*deurwaarder*) dan jurusita pengganti. Adapun tugasnya adalah melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan-panggilan resmi para penggugat dalam perkara perdata dan para saksi, serta melakukan penyitaan-penyitaan perintah hakim.

## 2. Pengertian Putusan

Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI. tahun 1985 halaman 221.

Ada juga yang mengartikan *Putusan* dengan (*vonnis*) sebagai *Vonnis* tetap (definitif) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andree). Mengenai kata *Putusan* yang diterjemahkan dari *vonnis* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara<sup>18</sup>

Sementara itu, Pasal 1 Ayat (11) KUHAP menyebutkan; “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm 406



### 3. Proses pengambilan putusan

Sebagaimana dijelaskan oleh Kansil, bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung pada manusia pelaksananya, *incasu* para hakim, syarat-syarat yang senantiasa harus terpenuhi oleh seorang hakim, yaitu, jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar<sup>19</sup>.

Proses pengambilan putusan hakim/pengadilan (vide Pasal 182 KUHAP) adalah sebagai berikut.

- a. Apabila Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka Penuntut Umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- b. Setelah itu, terdakwa dan atau Penasehat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan kepada pihak yang berkepentingan.
- d. Apabila acara tersebut selesai maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasehat Hukumnya dengan memberikan alasannya.

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Bandung, 1984, hlm

- e. Setelah pemeriksaan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum, dan masyarakat yang ikut hadir di persidangan meninggalkan ruangan sidang.
- f. Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan.
- g. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua. Sedangkan yang terakhir, Hakim Ketua Majelis mengemukakan pendapatnya dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- h. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil musyawarah bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - 1. putusan diambil dengan suara terbanyak;
  - 2. jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- i. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- j. Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasehat Hukum.

#### 4. Pengertian putusan bebas

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa, apabila kesalahan dari terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa harus diputus bebas.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP tersebut yang dimaksud dengan *perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan* adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Dengan perkataan lain, baik kesalahan dan/atau perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### 5. Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang pengadilan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena;

1. terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, misalnya: karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.
2. perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).

## A. Rehabilitasi

### 1. Pengertian Rehabilitasi

Kamus besar bahasa Indonesia, rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain (Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, rehabilitasi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 68 jo Pasal 97 KUHAP, rehabilitasi merupakan salah satu hak dari tersangka atau terdakwa. Yang tidak dijelaskan dalam KUHAP ialah, apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat *fakultatif* (dituntut oleh terdakwa) ataukah *imperative*.

Artinya setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 202

Ketentuan mengenai rehabilitasi didalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 97 Ketentuan mengenai rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- a. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yanguntutannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- c. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) yang perkarannya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim dalam praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Apabila ditelaah dari Pasal 97 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi, kata berhak menunjukkan adanya hak yang dimiliki oleh terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adanya hak, tentu disertai adanya pihak yang wajib memenuhinya, atau dengan kata lain rehabilitasi ini wajib untuk dipenuhi oleh hakim dan pengadilan sebagai instansi yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Apabila dilihat dari Pasal 77 huruf b dan dihubungkan dengan Pasal 97 Ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis instansi yang berwenang memberikan rehabilitasi. Apabila perkara diajukan ke pengadilan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka pengadilan yang mengadili

perkara tersebut yang memberikan rehabilitasi, dengan cara dicantumkan sekaligus dalam putusan mengenai perkaranya. Akan tetapi apabila perkaranya dihentikan, sedangkan tersangka/terdakwa sebelumnya dikenakan penangkapan/penahanan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, maka rehabilitasi diberikan oleh praperadilan, dengan demikian putusan pengadilan berupa penetapan.

## 2. Dasar Hukum rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

Dasar hukum dari hak untuk memperoleh rehabilitasi adalah Undang-Undang No 9 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP. Lebih tepatnya akan diuraikan dibawah ini.

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan; “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Aturan pokok tentang rehabilitasi dalam KUHAP adalah Pasal 1 butir 23 sebagaimana diuraikan diatas. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP, rehabilitasi diberikan apabila seorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*Vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*) dan pemberian rehabilitasi dicantumkan

secara sekaligus dalam putusan pengadilan (*vonis*). Dengan demikian pemberian rehabilitasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan (Pasal 197 KUHAP).

Setelah hakim menjatuhkan putusan atau penetapan rehabilitasi, selanjutnya pihak yang berwenang melaksanakan rehabilitasi adalah panitera. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010, dalam Pasal 15 dirumuskan bahwa “isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan”. Lebih lengkapnya peraturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dalam PP ini diatur dalam bab V Pasal 12-15.

### 3. Pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi

Menurut Ketentuan Pasal 97 Ayat (1) KUHAP, seorang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi adalah seorang yang oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Yang dimaksud dengan *seorang* dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP sudah jelas adalah seorang yang berstatus sebagai terdakwa (Pasal 1 butir 15 jo Pasal 191 KUHAP). Dengan demikian permintaan rehabilitasi hanya bisa diajukan oleh terdakwa. Demikian pula dengan ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (3) KUHAP bahwa yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi hanya tersangka. Tetapi dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010 yang merupakan penjabaran dari Pasal 97 Ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permintaan/permohonan rehabilitasi bukan hanya tersangka tetapi keluarga atau kuasanya juga bisa mengajukan permintaan rehabilitasi.

## **E. Terdakwa**

### **1. Pengertian Terdakwa**

Pengertian terdakwa dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan. Pengertian terdakwa berbeda dengan pengertian tersangka. Pengertian tersangka dalam KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Dengan demikian pengertian tersebut dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang tersangka, sedangkan tersangka belum tentu dia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara tersangka ke pengadilan negeri (Pasal 1 butir 7 jo. 143 Ayat (1) KUHAP). Dengan kata lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada penuntutan dari penuntut umum.

### **2. Hak-hak terdakwa**

Hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

- a. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (lihat Pasal 58 KUHAP).
- b. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya



dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya (lihat Pasal 59 KUHAP).

- c. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penagguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (lihat Pasal 60 KUHAP).
- d. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa atau untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarga (lihat Pasal 61 KUHAP).
- e. Berhak mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukum dan sanak keluarganya setiap saat, untuk itu kepadanya disediakan alat tulis. Surat menyurat tersebut tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. (lihat Pasal 62 Ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).
- f. Berhak menerima dan mengunjungi rohaniawan (lihat Pasal 63 KUHAP).
- g. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (lihat Pasal 64 KUHAP).
- h. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (lihat Pasal 65 KUHAP).
- i. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (lihat Pasal 68 KUHAP).

Dari berbagai macam hak terdakwa diatas, terdapat hak untuk memperoleh rehabilitasi. Dasar hukum dari hak untuk memperoleh rehabilitasi dalam KUHAP adalah Pasal 68 KUHAP, sedangkan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan diatur dalam Pasal 97 KUHAP dan PP No. 58 Tahun 2010 sebagai aturan pelaksanaannya. Oleh karena hak untuk memperoleh rehabilitasi sudah ditentukan dalam KUHAP, maka sudah seharusnya penerapannya mendapat jaminan dari hakim atau pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk memenuhinya.

## **F. Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **1. Pengertian HAM**

Hak Asasi adalah Hak Dasar manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati dianugerahkan kepadanya. Pengertian Hak Asasi Manusia antara lain dapat dilihat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 memberikan pengertian mengenai HAM sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib di hormati, dijunjung dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, memberikan pengertian HAM sebagai berikut:

HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia tuhan YME yang berfungsi untuk

menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.


## 2. Konsep, landasan, dan Tujuan HAM

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan serta keadilan.

Adanya Hak Dasar manusia sebagai mahluk tuhan, kemudian melahirkan adanya konsep Hak Asasi Manusia. Fungsi dari adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah untuk mengembangkan diri, mengembangkan peran, serta untuk kesejahteraan baik secara individu maupun kolektif. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan perwujudan pandangan hidup dan kepribadian bangsa. HAM bertujuan menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat mahluk tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan juga mahluk sosial.

Landasan dan penerapan HAM diberbagai Negara berbeda-beda sesuai dengan ideologi bangsa, maupun situasi dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya Negara yang bersangkutan. DiIndonesia sendiri, landasan HAM bangsa Indonesia adalah berdasar Pancasila, UUD 1945, Nilai luhur budaya bangsa, ajaran agama, serta ajaran Moral. Berikut akan digambarkan landasan HAM bangsa Indonesia.

### Landasan HAM Bangsa Indonesia



Gambar 2.2 Bagan Landasan HAM Bangsa Indonesia

### 3. Instrument Hukum HAM yang mengikat

Adapun instrument hukum mengenai HAM yang bersifat mengikat, antara lain adalah:

- a. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Right*)
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Right*), yang selanjutnya diratifikasi menjadi UU No. 12 Th. 2005
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Sicial and Cultural Rights*), selanjutnya diratifikasi menjadi UU No. 11 Tahun 2005
- d. Kovenan Genosida (*Covention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) Melalui UU No. 26 Tahun 2000

- e. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Melalui UU No. 5 Th. 1998
- f. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination*) melalui UU No. 29 Th. 1999
- g. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*) melalui UU No. 7 Th. 1984
- h. Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*) melalui Keppres No. 36 Th. 1990
- i. Konvensi mengenai status pengungsi

Dasar mengikatnya instrument HAM diatas adalah Pasal 2 (1) ICCPR dan Pasal 2 (2) ICESCR yang menyatakan bahwa setiap Negara pihak pada perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.